

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh apa yang diinginkan oleh pelaku yaitu persetujuan, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan atau adanya hubungan yang dekat dalam arti pacaran yang terjalin antara pelaku kejahatan dan korban, dalam beberapa kali perbuatannya pelaku meyakinkan terhadap korban dengan tipu muslihat dan membujuk agar mempercayai bahwa apa yang dilakukannya pelaku akan bertanggung jawab, mengetahui umur korban masih di bawah umur pelaku dengan mudah meyakinkan korban untuk mempercayainya. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana persetujuan terhadap anak dimana setiap unsur-unsur yang dilakukan telah terbukti secara sah di dalam persidangan melanggar pasal 81 ayat 2 UU. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah UU. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo.pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, di persidangan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan 533/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. terkait Keputusan hakim yang berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam hal pengambilan keputusan hukuman yang diberikan kepada si pelaku relevan guna memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

B. Saran

Penulis memberikan saran atas penjabaran kesimpulan di atas di antaranya

1. Dengan maraknya modus operandi mengenai persetubuhan anak di bawah umur orang tua harus lebih memahami, mengawasi dan menjaga anak-anak mereka yang baru memulai dan mengenal tentang hubungan yang dekat dengan lawan jenis agar tidak berbuat hal-hal yang melanggar norma kesusilaan.
2. Penting peran aktif masyarakat untuk mengawasi dan memberitahukan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan tersebut.
3. Perlu adanya upaya penegakan hukum secara preventif agar tidak terjadi persetubuhan terhadap anak dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan juga dapat memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat